



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5725061, Faksimile (021) 5725484
Laman www.vokasi.kemdikbud.go.id

Nomor : 0749/D4/JM.01.00/2022

11 Juni 2022

Lampiran : 8 (delapan) lembar

Hal : Pelaporan Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Vokasi Negeri dan Swasta
di Seluruh Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta diperkuat dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No.62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pada Bab II Pasal 7 menyatakan bahwa **Data, informasi pelaksanaan, serta luaran SPMI dan SPME dilaporkan dan disimpan oleh Perguruan Tinggi dalam PDDikti.** Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi melalui Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi akan melakukan pengukuran dan pemetaan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada tahun 2022.

Untuk itu kami mohon seluruh Perguruan Tinggi Vokasi (PTV) Negeri dan Swasta agar mengisi aplikasi pelaporan SPMI secara sistemik dan berkelanjutan melalui siklus PPEPP berdasarkan standar Dikti yang ditetapkan oleh masing-masing Perguruan Tinggi Vokasi dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

Adapun batas waktu pengisian aplikasi tersebut paling lambat tanggal 11 Juli 2022 dengan cara mengunggah melalui tautan (*link*) aplikasi pelaporan SPMI berikut: <http://spmi.kemdikbud.go.id/> dan se sebagai tambahan informasi untuk substansi berikut kami lampirkan Suplemen Panduan Pengisian Aplikasi Pelaporan SPMI.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi,



Beny Bandanadjaja
NIP 197009302000031001

Tembusan:

1. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi
2. Kepala LLDikti Wilayah I - XVI

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE